

MERANGKAI IJTIHAD JAMA'I MELALUI IJTIHAD PARSIAL

Oleh: Ahmad¹
email: ahjelly@gmail.com

Abstract: *Ijtihad is coincidentally in every affair. Simply put: ijtihad is interpreted as sincerity and seriousness in doing things. But in an exclusive meaning Islamic law, ijtihad is the process of brainstorming to explore Islamic law. Ijtihad requires prerequisites, and conditions are very heavy. With a weight of prerequisites and conditions of this, some people negate the possibility of ijtihad in the modern era. Indeed ijtihad has been closed. On the other hand, the reality requires ijtihad without bargaining again. That ijtihad should be done somehow. Here, then, appears a gap in jama'i Ijtihad (cooperation Ijtihad) or also Tajziatul Ijtihad (Ijtihad partiality).*

Keywords: *ijtihad jama'i, ijtihad partial*

A. Pendahuluan

Ijtihad didefinisikan sebagai pencurahan pikiran untuk menggali hukum syari'at yang bersifat *amalily* dengan cara *istinbath*². Sebagian ulama' *ushuly* yang lain menambahnya dengan "hukum-hukum yang bersifat *dzanniy*"³. Imam Baidlowi mendefinisikan dengan lebih sederhana yaitu mencurahkan kesungguhan untuk memahami hukum syar'i. Dari beberapa definisi yang dipaparkan para ulama' kesemuanya dapat disimpulkan dengan "proses penggalan hukum-hukum syar'i dari dalil-dalil yang terperinci"⁴.

¹ Dosen STAI Syaichona Moh. Cholil Bangkalan Madura

² Baca Badruddin al-Zarkasyi, *Bahrul Muhiith*. Juz 8. hlm 73. (Maktabah Syamilah).

³ Muhammad Bin Muhammad amirulhaj al- Halaby. *al-Taqrir wa al-Tahbiir*. Juz VI. hlm 161. (Maktabah Syamilah)

⁴ Wahbah Zuhaili. *Ushul fiqh al-Islam*. Suriah: Dar al-Fikr. Cet I. 1986. hlm 1067.

Ijtihad telah ditetapkan dalam al-Qur'an:

إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ وَلَا تَكُنَ لِلْخَائِبِينَ خَصِيمًا

Sesungguhnya Kami telah menurunkan Kitab kepadamu dengan membawa kebenaran, supaya kamu mengadili antara manusia dengan apa yang telah Allah wahyukan kepadamu, dan janganlah kamu menjadi penantang (orang yang tidak bersalah), karena (membela) orang-orang yang khianat.⁵

Berijtihad juga telah mendapat legitimasi dari Nabi secara langsung. Dalam hal ini beliau mengajarkan (dalam bentuk pertanyaan) pada sahabat Mu'adz ketika akan diutus ke Yaman.⁶

عَنْ مُعَاذٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ بَعَثَهُ إِلَى الْيَمَنِ فَقَالَ كَيْفَ تَصْنَعُ إِنْ عَرَضَ لَكَ قَضَاءٌ

قَالَ أَقْضِي بِمَا فِي كِتَابِ اللَّهِ قَالَ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي كِتَابِ اللَّهِ قَالَ فَيَسْئَلُ رَسُولَ اللَّهِ قَالَ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي

سُنَّةِ رَسُولٍ قَالَ أَجْتَهُدُ رَأْيِي لَا أَلُو قَالَ فَضَرَبَ رَسُولُ اللَّهِ صَدْرِي ثُمَّ قَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَفَّقَ رَسُولَ

رَسُولِ اللَّهِ لِمَا يُرْضِي رَسُولَ اللَّهِ

Ijtihad dilakukan dalam permasalahan yang tidak ada *nash qath'i*nya. Dengan pengertian bahwa ijtihad hanya bisa dilakukan terhadap sesuatu

⁵ Ayat ini dan beberapa ayat berikutnya diturunkan berhubungan dengan pencurian yang dilakukan Thu`mah dan ia menyembunyikan barang curian itu di rumah seorang Yahudi. Thu`mah tidak mengakui perbuatannya itu malah menuduh bahwa yang mencuri barang itu orang Yahudi. Hal ini diajukan oleh kerabat-kerabat Thu`mah kepada Nabi Muhammad Saw. dan mereka meminta agar Nabi membela Thu`mah dan menghukum orang-orang Yahudi, kendati pun mereka tahu bahwa yang mencuri barang itu ialah Thu`mah, Nabi sendiri hampir membenarkan tuduhan Thu`mah dan kerabatnya itu terhadap orang Yahudi. QS. Al-Nisa' . 105.

⁶ Ahmad. *Musnad Ahmad*. Juz 44 hlm 493. (Maktabah Syamilah).

⁷ Hal ini menjadi masuk akal, mengingat *nash qath'iy* dengan tingkat *keqath'iyannya* dengan sendirinya tidak bisa diganggu gugat. *Nash qath'iy* tidak bisa berubah, statusnya sama dengan ilmu (pencapaian pengetahuan yang tidak bisa mengalami perubahan/ الإدراك بحكم غير قابل للتغيير). Walaupun dalam pemahaman tentang *nash qath'iy* itu

yang mengandung kemungkinan *dzan*. Baik itu terhadap nash yang dzanniy ataupun terhadap masalah yang tidak ada dalilnya sama sekali. Dengan ungkapan yang lebih sederhana al-Ghazali mengungkapkan bahwa ruang lingkup ijtihad terjadi pada hukum yang tidak ada dalil *qath'iynya*⁸.

Nabi sendiri, sebagai orang yang paling tahu tentang hukum syari'at tetap melakukan ijtihad. Terutama pada kasus-kasus yang tidak bersamaan dengan wahyu. Dengan demikian, ijtihad Nabipun mempunyai kemungkinan salah. Namun, kesalahan ini telah ditolerir oleh Tuhan⁹. Ijtihad yang menjadi pilar utama bangunan Islam terus berlanjut hingga sahabat, tabi'in dan tabi'it tabi'in, dan berlangsung terus hingga abad keempat¹⁰.

Setelah abad keempat inilah, mulai muncul perdebatan apakah ijtihad masih bisa terjadi ataukah telah hilang ditelan zaman? Apakah pintu ijtihad telah tertutup ataukah masih terbuka?¹¹ Dalam hal ini, ulama terpolarisasi menjadi dua arus utama. *Pertama*, ulama yang berketetapan bahwa pintu ijtihad telah tertutup untuk selamanya. Alasan utama yang sering terdengar adalah sudah tidak ada lagi ulama' masa kini yang bisa memenuhi kriteria persyaratan menjadi seorang mujtahid. Syarat ijtihad begitu ketat, hingga tak menyisakan ruang bernafas untuk para calon

sendiri masih terjadi perbedaan pendapat. Seperti contoh *nash* yang datang dalam bentuk bilangan, dikatakan *nash qath'iy*. (Wahhab Khallaf. *Ilmu Ushul Fiqh*. Kairo : Dar al-Ilm. 1978. hal 25). Namun, sebagian ulama ada yang berani melakukan ta'wil (walaupun ta'wilnya disebut ta'wil ba'id). *Sittiina miskiina* dita'wil dengan *sittiina muddan* yang diberikan pada satu orang miskin. Baca Tajuddin Al-Subki, *Jam'ul jawami'*. Beirut : Dar al-Fikr. 2000. juz II hlm 55.

⁸ Al-Ghazali. *Al-Mustashfa*. Juz II hlm 370. (Maktabah Syamilah).

⁹ Dalam banyak kesempatan, Tuhan sering menegur ijtihad Nabi yang ternyata tidak sesuai dengan keinginan Tuhan. Ayat al-Taubah 43 turun berkenan dengan teguran kepada Nabi atas ijtihad beliau dalam masalah peperangan. Ayat al-Anfal 64 menjadi teguran atas ijtihad Nabi yang berkenan menerima tebusan perang tawanan Badr.

¹⁰ Pada kurun abad keempat ini, terdapat seorang sangat alim dan 'allah. Beliau adalah Imam Jariir al-Thabariy. Beliau mengklaim telah sampai pada derajat mujtahid muthlaq. Namun, sayang pada ulama' tiada yang merespon dan menerimanya. Baca *anwar al-Buruq fi Anwar al-Furuq*. Juz 2 hlm 352. (Maktabah Syamilah).

¹¹ Baca Ahmad bin Abd Razzaq al-Duwasy. *Fatawa al-Lajnah al-Da'Imah li al-Buhuts al-Ilmiah wa al-Ifta'*. Juz 6 Hlm 452. (Maktabah Syamilah).

mujtahid¹². *Kedua*, ulama yang memperjuangkan ijtihad masih terbuka hingga akhir kiamat. Alasannya sederhana, bahwa permasalahan yang dijumpai pada zaman modern ini, membutuhkan penyelesaian¹³. Mengandalkan jawaban "andaikan"¹⁴ dari para mujtahid lampau merupakan pengakuan ketidakberdayaan. Oleh karena itulah, permasalahan mutlak harus diselesaikan tanpa tiada satupun permasalahan yang berpapasan dengan jawaban "*mauquf*" alias tidak bisa dijawab¹⁵. Memang, ijtihad bukanlah pekerjaan mudah. Ijtihad membutuhkan kesungguhan dan keseriusan. Oleh karena dalam ijtihad tersimpan tantangan berupa beban berat¹⁶ yang harus dipikul.

¹² Mujtahid dengan segala jenis tingkatannya telah hilang sejak abad ke 7. Sehingga bagaimana mungkin pada abad 14 dijumpai orang yang mengaku-ngaku telah memenuhi syarat-syarat ijtihad. Dan, jikapun ada yang mengklaim demikian, maka pengakuannya tidak dapat diterima. Baca *anwar al-Buruq fi Anwar al-Furuq*. Juz 2 hlm 352. (Maktabah Syamilah).

¹³ Jika ijtihad telah ditutup maka umat akan akan kehilangan panduan dengan al-Qur'an dan al-Sunnah. Padahal kedua sumber tersebut merupakan peninggalan terbesar Nabi Muhammad untuk para Umatnya. Fungsinya tidak akan bisa dinikmati oleh umat Islam. Umat akan terperosok dalam fanatisme madzhab. Baca Sayyid Sabiq. *Fiqh al-Sunnah*. Juz 1 hlm 13. (Maktabah Syamilah)

¹⁴ Dalam istilah fiqh masalah ini dikenal dengan istilah masalah *faridliyah* (pengandaian). Para Ulama' penyusun kitab-kitab fiqh banyak menjawab kemungkinan-kemungkinan masalah yang akan terjadi di masa depan. Mereka sering mengungkapkannya dengan ungkapan *in* dan *lau* yang berarti jika. Satu contoh terkenal yang sering disebut-sebut adalah masalah batal wudlu' yaitu jika ada orang yang masuk ke dalam lubang farji (bayangkan lubang farjinya besar), apakah membatalkan puasa atau tidak.

¹⁵ Imam Ghazali pernah membahas kemungkinan adanya sebuah permasalahan yang tidak ada hukumnya. Setiap permasalahan pasti mempunyai hukum لا تخلو واقعة عن حكم (الله). Ketetapan Tuhan bahwa suatu masalah tidak mempunyai hukum adalah hukum itu sendiri (حكم الله أن لا حكم حكم). Al-Ghazali. *Al-Mankhul*. Juz 1 hlm 599. (Maktabah Syamilah)

¹⁶ Secara istilah saja, ijtihad terambil dari akar kata جهد yang berarti sungguh-sungguh. Baca Wahbah Zuhaili. *Ushul fiqh al-Islam*. Suriah: Dar al-Fikr. Cet I. 1986 . hlm 1065. al-Ghazali. *al-Mustashfa*. Juz II hlm 363. (Maktabah Syamilah).

B. Pembahasan

1. Ijtihad Jama'i (إجتihad جماعي)

Tak dapat dipungkiri bahwa jauhnya bentang jarak antara masa *tasyri'* hukum pada masa Nabi dan masa kini, merupakan permasalahan tersendiri dalam proses pengambilan hukum Islam. Setidaknya, umat Islam kini mengalami kesulitan memaknai kehendak syari' yang sebenarnya¹⁷. Hal yang tidak dijumpai pada masa Nabi. Permasalahan inipun tentunya berkonsekuensi pada perbedaan hukum ijtihad pula.

Jika pada awal-awal hijriah, ditemukan begitu banyak sahabat yang memahami seluk beluk al-Quran dan al-Hadits, memahami karakter tata bahasa Arab ketika al-Quran dan al-Hadits dilandaskan. Maka tidak demikian halnya dengan kondisi umat Islam masa kini. Hampir jarang (atau bahkan tidak ada), ditemukan seorang pakar bahasa Arab. Lalu keadaan ini apakah lantas menutup erat-erat pintu ijtihad ?. Sebuah permasalahan yang tidak mudah dijawab dengan segera. Kemungkinan jawaban sederhana yang bisa diajukan adalah *ijtihad Jama'i*.

Ijtihad Jama'i dalam dilakukan oleh sekumpulan orang yang ahli dibidangnya masing-masing. Tuntutan profesionalitas, kompetensi dan integritas seorang ilmuwan menuntut penguasaan yang mendalam dalam bidang tertentu. Artinya, seorang ilmuwan harus fokus dan detail dalam keahliannya. Semakin fokus dan detail keilmuan seseorang maka semakin dapat dipertanggungjawabkan. Ijtihad Jama'i diartikan sebagai kerjasama dalam ijtihad. Tuntutan modern memperbolehkan adanya kerjasama ini. Sebagai ilustrasi, seorang pakar ushul fikih berdiskusi bersama pakar Qur'an, pakar hadits, pakar biologi, pakar fisika, pakar ekonomi, pakar politik dan lain sebagainya, untuk memecahkan masalah tertentu. Secara bersama-sama para pakar tersebut melakukan ijtihad jama'i. Dan dalam

¹⁷ Pembahasan untuk mengetahui kehendak syari' yang sebenarnya merupakan pembahasan yang sulit. Manusia tidak bisa seutuhnya memahami apa yang dikehendaki oleh Tuhan dan Nabi. Untuk itulah manusia melakukan ijtihad. Media yang sering digunakan memahami hal ini didekati dengan media pembahasan illat dan hikmah serta maqashid syari'ah.

bidang keahlian dan kompetensi masing-masing itulah, para pakar melakukan *tajziatul ijtihad*.

2. Tajzi'atul ijtihad (تجزئة الإحتهاد)

Tajziatul ijtihad merupakan salah satu solusi alternatif yang dapat disuarakan dalam bingkai menutup dan membuka pintu ijtihad¹⁸. Membuka pintu ijtihad secara mutlak sangat riskan untuk dilakukan¹⁹. Ijtihad mutlak membutuhkan persyaratan-persyaratan yang tidak mudah dipenuhi oleh calon mujtahid zaman sekarang²⁰. Begitu pula menutup pintu ijtihad terlalu sayang untuk ditinggalkan. Terlebih jika ingin mengejar ketertinggalan dibanding umat lain.

Tajziatul ijtihad secara sederhana didefinisikan dengan ijtihad sepotong-potong. Dalam arti, seseorang dapat berijtihad terhadap satu permasalahan yang dikuasainya²¹. Misalkan berijtihad dalam masalah yang terkait dengan hukum *fara'idl* saja, atau berijtihad dalam masalah yang terkait dengan hukum mu'amalah saja, atau dalam masalah pidana saja atau sebagainya. Terlebih lagi kondisi para ilmuwan muslim telah terpetakan dalam berbagai sub-cabang ilmu pengetahuan.

Ada sebuah pepatah "lebih baik mana antara tahu banyak tentang sedikit, dan tahu sedikit tentang banyak". Pepatah ini dilontarkan bagi seseorang yang mempunyai banyak wawasan tentang berbagai macam ilmu pengetahuan namun tidak ahli, dan ada seseorang yang ahli dan

¹⁸ Ide tajzi'atul sendiri masih menjadi perbincangan serius dikalangan Ulama'. Ada Ulama' yang menafikan adanya kemungkinan tajzi'atul Ijtihad. Ulama' yang berpegangan pada pendapat ini mengatakan bahwa jika seorang tidak bisa melakukan ijtihad secara utuh maka pada dasarnya dia belum memenuhi prasyarat ijtihad dan dia tidak bisa sebagai mujtahid. Baca Abdul Wahhab Khallaf. *Ilmu Ushul Fiqh*. Hlm 220.

¹⁹ Oleh karena itulah, Ijtihad harus tetap dilakukan dengan hati-hati. Kebutuhan berijtihad harus tetap memperhatikan kode etik seorang mujtahid. Hal ini disebabkan karena pintu ijtihad memberikan peluang seorang untuk dapat menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal. Baca *al-Fatawa al-Kubra*. Juz 1 hlm 237. (Maktabah Syamilah)

²⁰ Bahkan untuk syarat Mujatahid Muthlaq telah tidak bisa dipenuhi sejak abad ke empat. Baca *anwar al-Buruq fi Anwar al-Furuq*. Juz 2 hlm 359 (Maktabah Syamilah).

²¹ Tajuddin Al-Subki, *Jam'ul jawami'*. Beirut : Dar al-Fikr. 2000. juz II hlm 387.

berkompetensi dalam satu bidang ilmu saja. Jawaban orang-orang modern tampaknya lebih condong untuk menjadi ilmuwan yang kedua, yaitu orang yang banyak wawasan (ahli) dalam satu bidang ilmu saja. Hal ini dikarenakan pengetahuannya yang mendalam dan mengakar akan mengantarkannya pada pencapaian derajat ahli. *Al-mutabahir fi 'ilmin ihtada ila sa'iri al-ulumi*.

Konsekuensi diberlakukannya *tajzi'atul Ijtihad* dapat mengantarkan pada kemungkinan terjadinya *ijihad jama'i*, yaitu ijihad yang dilakukan secara bersama-sama. *Ijtihad jama'I*²² diibaratkan sebagai sebuah forum pemecahan masalah fihiyyah kontemporer yang dilakukan oleh berbagai macam ahli, dari segala bidang. Mulai *muhaddits, mufassir, faqih*, hingga astronomi, biologi dan sebagainya. *Ijtihad jama'i* ini dilakukan dengan kemungkinan mengadopsi sistem bermadzhab secara metodologis (*manhaji*) tidak secara *qauly*.

Mujtahid dalam ruang lingkup fikih-ushul fikih didefinisikan sebagai orang yang berwenang untuk menetapkan hukum Islam. Selain mujtahid disebut awam. Jadi awam dalam ruang lingkup fikih-ushul fikih adalah orang yang bukan mujtahid²³. Satu-satunya orang yang berkompetensi untuk menetapkan hukum Islam adalah mujtahid.

Namun, menjadi ironisme dan naifisme besar, jika seorang mujtahid dengan angkuh menyatakan bahwa dia dapat menyelesaikan permasalahan hukum kemasyaratakan dengan sendirian. Baginda Nabi telah mencontohkan bahwa dalam banyak kesempatan, beliau rela mengesampingkan pendapat pribadinya demi untuk berpartisipasi dengan pandangan para sahabatnya. Partisipasi aktif adalah salah bentuk kebersamaan yang tiada nilainya. Bahkan jika hasilnya keliru sekalipun. Islam dihargai dari nilai kebersamaan, bukan nilai arogansi egoisisme.

22 Ijtihad jama'I pernah disuarakan oleh kalangan cendekiawan muslim Indonesia sekitar tahun 70-an. Baca pengantar KH. Sahal Mahfudz. *Ahkam Al-Fuqaha, Solusi Prolematika Aktual Hukum Islam. Keputusan Mukhtar, Munas, dan Konbes NU*. Surabaya : Diantama. Cet V. 2005. hlm xii.

²³ Wahbah Zuhaili. *Ushul fiqh al-Islam*. Suriah: Dar al-Fikr. Cet I. 1986 . hlm 499.

Dan bahkan disebutkan bahwa Nabi sang mujtahid sejatipun mengakui bahwa tidak semua hal telah diketahui dan dipahaminya. Banyak hal-hal yang tidak diketahui dan dipahaminya, terutama masalah keduniaaan. Kiranya hadits tentang pernyataan ini telah cukup terkenal.

أَنتُمْ أَعْلَمُ بِأَمْرِ دُنْيَاكُمْ

Pernyataan ini keluar tatkala Nabi dimintai pertanggungjawaban oleh para sahabat mengenai pendapatnya tempo hari. Saat Nabi mengatakan bahwa kurma sebaiknya tidak dikawinkan.

Masihkah sang mujtahid akan mengklaim dirinya sebagai satu-satunya pewaris dan pemegang estafet pengambil hukum-hukum Tuhan sepeninggal Nabi? Atau masih adakah orang yang meragukan partisipasi dan kerjasama dalam ijtihad yang berdasar pada prinsip musyawarah yang diperundangkan al-Quran?

Imam Malik, salah seorang mujtahid muthlaq, pendiri madzhab Malikiyah ditanyai sebanyak empat puluh pertanyaan. Tiga puluh enam pertanyaan beliau jawab dengan jawaban "saya tidak tahu". Berapa banyak pula Imam Syafi'i menyatakan *mauquf* terhadap sebuah masalah yang ditanyakan pada beliau²⁴.

Oleh karena itulah, mujtahid disyaratkan untuk mendalam (menguasai) dalam bidang yang dia geluti. Sehingga dia memutuskan dan menfatwakan apa yang dia ketahui, membedakan apa yang dia ketahui dengan apa yang dia tidak ketahui, dia memutuskan dalam apa yang dia ketahui dan dia diam dalam apa yang dia tidak ketahui²⁵.

Terlebih dahulu harus dipahami bahwa hukum Islam terkait dengan semua objek perbuatan manusia. Baik ibadah ataupun mu'amalat, baik dunia ataupun akhirat, baik hukum untuk dirinya berupa amal ataupun

²⁴ Wahbah Zuhaili. *Ushul fiqh al-Islam*. Suriah: Dar al-Fikr. Cet I. 1986 . hlm 1104.

²⁵ فَيُفْتِي فِيمَا يَدْرِي وَيَدْرِي أَنَّهُ يَدْرِي وَيُمَيِّزُ بَيْنَ مَا يَدْرِي وَبَيْنَ مَا لَا يَدْرِي فَيَتَوَقَّفُ فِيمَا لَا يَدْرِي وَيُفْتِي فِيمَا يَدْرِي. Baca *Kasyf al-Asrar*. Juz 7 hlm 141. (Maktabah Syamilah)

hukum untuk orang lain berupa *fatwa*, *qadla'* atau hukum lainnya yang membutuhkan proses ijtihad.

Semua bentuk hukum yang diperundangkan oleh Tuhan kepada manusia, tiada lain tujuannya hanyalah untuk menciptakan tatanan kehidupan manusia yang damai dan tentram sesuai dengan garis dan panji kehendak Tuhan. Jika demikian, terdapat dua kehendak yang mengitari pembebanan sebuah perundangan hukum. Yaitu kehendak manusia berupa masalah, dan kehendak Tuhan berupa titah yang dibungkus dalam kepatuhan dan penghambaan²⁶.

Tuhan sebagai penguasa dan perencana dibalik setiap fenomena tentulah lebih mengetahui seluk-beluk rencana dan program-Nya. Karena Dialah aktor sekaligus sutradara dibalik semua permainan dunia ini. Sudah barang tentu, Sang Sutradara lebih mengetahui dengan segala yang terencana dibalik semua peristiwa. Sedang manusia adalah pion liar yang hanya mampu berjalan di atas papan bidak tanpa bisa keluar dari garis edar. Namun, begitu, Tuhan mempunyai ke-Maha Rahman dan Maha Rahim-an yang membuat-Nya sangat peduli dan perhatian pada segenap manusia. Tuhan terlalu *al-Lathiif* untuk disebut sebagai sutradara diktator. Semua titah hukum Tuhan mengandung kemaslahatan kehidupan manusia. Jika demikian, maka dalam kehendak Tuhanpun, pada dasarnya telah terkandung unsur kemaslahatan manusia.

Namun sayangnya, Tuhan Maha Misteri untuk dipahami langsung secara kasat mata. Kehendak maslahat yang terkandung dalam teks khitab hukum menyimpan beribu teka-teki yang harus dipecahkan. Tuhan terlalu maha *khabiiir* untuk dipahami maksud dan tujuan dibalik setiap perundangan. Untuk itulah, manusia harus mencari dan meneliti berbagai kemungkinan di antara ribuan keinginan maksud Tuhan.

Pencarian dan penelitian tentang kemungkinan-kemungkinan di antara keinginan maksud Tuhan, dilakukan melalui penggalian tentang

²⁶ Hukum Islam mempunyai ciri-ciri *tawassuth*. Yaitu tengah-tengah antara insaniyah dan ilahiyah, antara naqliyah dan 'aqliyah, antara dzohir dan bathin. Baca : KH. Afifudin Muhadjir. *Mengoptimalkan Fungsi Ushul Fiqh*. Hlm (Sebuah makalah).

status hukum tersebut. Apakah dapat dipahami oleh akal (rasional) ataukah tidak? Apa misteri teka-teki yang tersembunyi di balik perundangan khitab Tuhan, apakah untuk kemaslahatan manusia ataukah untuk Tuhan? Jawaban untuk pertanyaan pertama dapat disederhanakan dengan kata kunci 'illat hukum sedang untuk jawaban kedua dapat disederhanakan dengan kata kunci hikmah hukum.²⁷

Pada dasarnya, landasan umum pembebanan sebuah hukum berpijak pada hikmah hukum. Hikmah adalah tujuan utama dari pembebanan sebuah hukum. Hikmah disebut juga dengan *ma'innah* hukum atau intisari hukum. Hikmah hukum berkisar pada tujuan untuk menciptakan kemakmuran dan kemaslahatan bagi manusia. Ada hikmah, berarti ada hukum. Tidak ada hikmah berarti tidak ada hukum. Kedamaian dan kemaslahatan yang menjadi tujuan utama pembebanan hukum sulit diketahui tolok ukurnya. Mengetahui hikmah sebuah hukum bukanlah pekerjaan mudah. Hal ini disebabkan karena hikmah yang bersifat abstrak, absurd, tentatif, dan kompleks. Oleh karena itulah diperlukan kajian dan penelitian yang seksama dan valid. Dan cara yang dilakukan adalah dengan mengkaji dan meneliti 'illat hukum²⁸. 'Illat digadang-gadang sebagai satu-satunya cara untuk sampai pada hikmah.

3. Aplikasi Tajzi'atul Ijtihad dalam Penelitian Motif Hukum (Ma'qul Al-Makna Au Ta'abbudiy)

Ruang lingkup penetapan hukum Islam sangatlah luas. Semua perbuatan *mukallaf*. Hampir tidak ada satupun perbuatan yang terlepas dari hukum Tuhan. Jika demikian, peluang kemungkinan mewujudkan

²⁷ Imran Ahsan Khan Nyazee. *Theories of Islamic Law*. Islamabad: Islamic Reseach Institute Press. 1954. Hlm 282.

²⁸ Pencarian 'illat dan hikmah tidak hanya dilakukan ketika ada kebutuhan untuk proses qiyas. Qiyas hanyalah salah satu metode (baca : sumber) pengambilan hukum saja. Proses pencarian dan penelitian illat dan hikmah ini dibutuhkan setiap kali akan menetapkan sebuah hukum. Apakah objek hukum tersebut logis (ma'qul al-makna) sehingga dapat dicari 'illat dan hikmah hukumnya ataukah justeru transenden (ghair ma'qul al-makna atau ta'abbudiy) dan hanya membutuhkan keyakinan serta *legowo* menerima titah hukum dari Tuhan.

tajziatul ijihad terbuka lebar. Bahkan hanya peluang, namun bisa menjadi tuntutan untuk *tajziatul ijihad*. Hal ini disebabkan oleh kemajemukan dan kompleksnya permasalahan yang ditemui di masa modern. Mulai dari politik, ekonomi, budaya, ilmu pengetahuan, hingga teknologi.

Sebagaimana diketahui bahwa hukum merupakan titah Allah yang berkaitan dengan manusia dalam bentuk *taklif* ataupun *wadl'iy*. Bentuk *taklif* hukum berupa tuntutan untuk mengerjakan atau meninggalkan sebuah perbuatan atau juga berupa pemilihan antara mengerjakan atau meninggalkan²⁹. Dan sebagaimana telah diketahui pula bahwa hukum ada yang dapat dijangkau oleh rasio manusia (*ma'qul al-Makna*) dan ada pula yang tidak dapat dijangkau oleh manusia (*ghair ma'qul al-makna*)³⁰.

Oleh karena problematika masyarakat modern terlalu rumit dan kompleks, maka mengandalkan kompetensi berijtihad saja belum cukup untuk menyelesaikan masalah³¹. Terlebih lagi, perkembangan ilmu pengetahuan yang semakin pesat dan maju. Menguasai semua cabang ilmu pengetahuan rasanya sulit untuk dicapai oleh seorang mujtahid saja. Seorang ahli, bukanlah orang yang mengetahui semua dimensi ilmu pengetahuan. Namun, seorang ahli diberikan pada pakar di bidang keahliannya saja.

Sebelum memutuskan sebuah hukum, seorang mujtahid terlebih dahulu harus mampu merumuskan masalah yang akan dipecahkan. Tidak asal fatwa dan qadla'. Untuk menuju pemahaman ini, mujtahid setidaknya harus bekerja sama dengan para pakar dan ahli di bidangnya masing-masing. Sebagai contoh sederhana mengenai masalah bayi tabung. Seorang mujtahid harus terlebih dahulu mengetahui seluk beluk bayi tabung. Tanpa pengetahuan ini sebelumnya, ketetapan hukum yang diajukan akan

²⁹ Tajuddin Al-Subki, *Jam'ul jawami'*. Beirut : Dar al-Fikr. 2000. juz II hlm48.

³⁰ *Qawa'idul Ahkam fi Mashalih al-Anam*. Juz 1 hlm 28. (Maktabah Syamilah)

³¹ Hal ini didasarkan pada asumsi bahwa fiqh tidak hanya bertugas untuk menghukumi dan memvonis dalam bentuk fatwa atau ketetapan. Akan tetapi diharapkan dapat menjadi salah satu sarana pemecahan masalah kemasyarakatan. Fiqh tidak hanya bisa bicara dengan fatwa dan retorika belaka. Lebih jauh fiqh harus terlibat aktif sebagai solusi permasalahan, dengan cara terlibat langsung dan memahami seluk-beluk hakekat masalah yang dihadapi masyarakat modern.

cacat dengan sendirinya. Al-Quran sendiri menggariskan bahwa ketetapan sebuah hukum harus didasarkan pada pengetahuan yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan³². Bukan atas dasar praduga³³. Demikian juga dengan masalah-masalah pelik lainnya yang membutuhkan partisipasi keahlian di luar ijtihad.

a. Dalam jangkauan keahlian mujtahid (في اختصاص المجتهد)

Dewasa ini, sebutan mujtahid tampaknya telah mengalami penyempitan makna. Mereka yang bergelar sang mujtahid adalah hanya mereka yang menjadi pakar dan ahli dalam masalah hukum keagamaan. Masalah hukum yang terkait dengan teks dan titah *nash* dari Tuhan.

Diakui bahwa ayat-ayat Tuhan yang terabadikan dalam kitab suci sangatlah terbatas. Begitu pula dengan penjelasan-penjelasan yang telah dilakukan oleh Nabi melalui sunnahnya. Sedang permasalahan yang dijumpai manusia teramat banyak dan tidak terbatas. Sesuatu yang terbatas tidak dapat membatasi sesuatu yang tidak terbatas³⁴.

Memang kitab suci al-Quran telah diproklamirkan sebagai kitab suci yang tak akan pernah lekang oleh panas dan tak akan lapuk oleh hujan. Al-Quran akan tetap abadi sepanjang zaman. Selain itu pula, al-Quran dan al-Sunnah digadang-gadang sebagai kitab suci yang telah memuat segala sesuatu mulai awal alam semesta tercipta hingga beranjak tiada.

وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَالُكُمْ مَا قَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ
ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ³⁵

³² وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا

³³ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبَ بَعْضُكُم بَعْضًا أَيُّجِبُ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ

³⁴ Redaksinya berbunyi (ولا يتناهى لا يضبطه ما) والنصوص إذا كانت متناهية، والوقائع غير متناهية؛ ولا يتناهى لا يضبطه ما (يتناهى baca Syahrastaniy. *Al-Milal wa al-Nihal*. Juz I hlm 60. (Maktabah Syamilah).

³⁵ Al-An'am : 38.

Dan tiadalah binatang-binatang yang ada di bumi dan burung-burung yang terbang dengan kedua sayapnya, melainkan umat-umat (juga) seperti kamu. Tiadalah Kami alpakan sesuatu pun di dalam Al Kitab³⁶, kemudian kepada Tuhanlah mereka dihimpunkan.

Namun demikian, pernyataan al-Quran tersebut bukanlah pernyataan bahwa setiap masalah telah termaktub dalam al-Quran. Al-Quran bukanlah kitab petunjuk ilmu pengetahuan yang memuat segala macam *postulat science*. Al-Quran tidak berisi penjelasan-penjelasan detail tentang solusi suatu masalah. Al-Quran adalah kitab petunjuk solusi universal yang berlaku untuk siapa saja tanpa terbatas oleh waktu, tempat, suku dan bangsa.

Jika disimpulkan, secara sederhana al-Quran memuat langkah-langkah universal dan global, tidak detail. Sebagai bukti, al-Quran menyatakan semua perbuatan itu baik asalkan tidak bertentangan dengan syara'. Sebaliknya semua perbuatan itu jelek apabila bertentangan dengan syara'³⁷. Langkah-langkah solusi global yang tertera dalam *nash* inilah yang menjadi objek kajian dan pembahasan mujtahid. Sedang permasalahan teknis dan detail diserahkan pada pakar dibidang masing-masing.

b. Diluar jangkauan mujtahid (ليس في اختصاص المجتهد)

Telah disinggung bahwa tidak semua hal mampu dan bisa dikuasai oleh mujtahid seorang diri. Seorang mujtahid sekalipun membutuhkan partisipasi orang lain. Partisipasi ini dapat dijalin dengan (baca: kerjasama) siapa saja yang dibutuhkan oleh seorang mujtahid. Misalkan, mujtahid bekerja sama dengan dokter untuk menyelesaikan masalah kedokteran,

³⁶ Sebagian mufasssirin menafsirkan Al Kitab itu dengan Lohmahfuz dengan arti bahwa nasib semua makhluk itu sudah dituliskan (ditetapkan) dalam Lohmahfuz. Dan ada pula yang menafsirkannya dengan Al Qur'an, dengan arti: dalam Al Qur'an itu telah ada pokok-pokok agama, norma-norma hukum-hukum, hikmah-hikmah dan pimpinan untuk kebahagiaan manusia di dunia dan akhirat, dan kebahagiaan makhluk pada umumnya.

³⁷ Inipun masih menurut pendapat bahwa hukum itu bersumber dari syara'. Beda halnya jika dipersepsikan menurut pendapat yang mengatakan bahwa hukum itu ada yang bersifat logis rasional ('aqliy) dan ada pula yang bersifat syar'iy. Baca Tajuddin Al-Subki, *Jam'ul jawami'*. Beirut : Dar al-Fikr. 2000. juz II hlm 57.

mujtahid bekerja sama dengan ekonom untuk menyelesaikan masalah ekonomi, mujtahid bekerja sama dengan politisi untuk menyelesaikan masalah politik, mujtahid bekerja sama dengan budayawan untuk menyelesaikan masalah kebudayaan, mujtahid bekerja sama dengan astronom untuk menyelesaikan masalah yang terkait dengan astronomi dan perbintangan. Nah, dengan partisipasi semacam ini diharapkan keputusan hukum Islam benar-benar tepat sasaran, solutif, dan benar-benar menjadi *rahmatan lil alamin*.

Jalinan kesepakatan kerja sama ijtihad (MoU ijtihad) ini didasari pada satu persamaan bahwa masing-masing pihak sama-sama mempunyai kekurangan dan kelebihan masing-masing. Disatu sisi seorang mujtahid disebut alim dalam bidang ijtihad, namun awam dalam bidang yang lain. Begitu juga, para pakar (ilmuwan) disebut alim dalam bidang keahliannya, namun awam dalam bidang ijtihad³⁸. Jika demikian, maka ilmuwan dan mujtahid dapat saling melengkapi. Bukan sebaliknya, saling melangkahi.

C. Penutup

Kesepakatan kerjasama ijtihad dilakukan antara mujtahid dan ahli (awam dalam bidang hukum Islam, ahli dalam bidang lain) dilakukan dalam usaha mencari dan meneliti motif dibalik pembebanan (*taklif*) dan peletakan (*wadl'iy*) sebuah hukum³⁹. Motif hukum berupa '*illat* ataupun berupa hikmah hukum. Pada dasarnya hikmah merupakan motif utama dalam pemberlakuan sebuah hukum. Namun, karena hikmah bersifat samar, tidak tampak dipermukaan, dapat berbeda-beda setiap orang, maka

³⁸ Namun, untuk memudahkan alur pembahasan ini, sebutan ijtihad diperuntukkan bagi ahli dan pakar dalam bidang ijtihad, dan sebutan awam diperuntukkan untuk ahli dan pakar diluar ijtihad.

³⁹ Penyebutan motif ini mempunyai perbedaan dalam tataran aplikasinya. Jika motif dalam pembebanan (taklif) hukum disebut dengan '*illat*, sedang motif dibalik peletakan (*wadl'iy*) hukum disebut sebab. Namun, demikian perbedaan penyebutan ini pada akhirnya bertemu pada satu persamaan yaitu terwujudnya hukum (معرفة للحكم). Perbedaan ini hanya terjadi pada kisaran apakah dapat dirasionalisasikan oleh ataukah tidak. Jika dapat dirasionalisasikan oleh akal maka disebut dengan '*illat* sekaligus sebab. Namun jika tidak dapat dirasionalisasikan oleh akal maka hanya disebut sebab saja.

sandaran hukum akhirnya dialihkan pada sesuatu yang dapat mewakilinya, yaitu 'illat. Hikmah disebut juga dengan *ma'innah*. Ketercapaian hikmah dapat menghasilkan ketercapaian tujuan yang dicitakan oleh syari'at (*maqashid al-Syari'ah*)⁴⁰. Maqashid syari'ah di antara dua hal yaitu menarik mashlahat atau membuang mafsadat⁴¹.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad. *Musnad Ahmad*. Maktabah Syamilah.
- Al-Duwasy, Ahmad bin Abd Razzaq. *Fatawa al-Lajnah al-Da'Imah li al-Buhuts al-Ilmiah wa al-Ifta'*. Maktabah Syamilah.
- Al-Ghazali. *Al-Mankhul*. Maktabah Syamilah
- Al-Ghazali. *Al-Mustashfa*. Maktabah Syamilah.
- Al-Subki, Tajuddin. 2000. *Jam'ul jawami'*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Al-Zarkasyi, Badruddin. *Bahrul Muhiith*. Maktabah Syamilah.
- Khallaf, Abdul Wahhab. 1947. *Ilmu Ushul Fiqh*. Cetakan ke 3. Kairo: Maktabah al-Da'wah al-Islamiyah.
- Mahfudz, KH. Sahal. *Ahkam Al-Fuqaha, Solusi Prolematika Aktual Hukum Islam. Keputusan Mukhtamar, Munas, dan Konbes NU*. (pengantar) Surabaya: Diantama. Cet V. 2005.
- Muhammad Bin Muhammad amirulhaj al- Halaby. *al-Taqrir wa al-Tahbiir*. Maktabah Syamilah

⁴⁰ Abdul Wahhab Khallaf. *Ilmu Ushul Fiqh*. Maktabah al-Da'wah al-Islamiyah : Kairo. Cet III. 1947. Hlm 65.

⁴¹ Abdul Wahhab Khallaf. *Ilmu Ushul Fiqh*. Maktabah al-Da'wah al-Islamiyah : Kairo. Cet III. 1947 Hlm 197.

Muhadjir, KH. Afifudin. *Mengoptimalkan Fungsi Ushul Fiqh*. (Sebuah Makalah)

Nyazee, Imran Ahsan Khan. 1954. *Theories of Islamic Law*. Islamabad: Islamic Reseach Institute Press.

Sayyid Sabiq. *Fiqh al-Sunnah*. Maktabah Syamilah

Syahrastaniy. *Al-Milal wa al-Nihal*. Maktabah Syamilah.

Zuhaili, Wahbah. *Ushul fiqh al-Islam*. Suriah: Dar al-Fikr. Cet I.

Al-Fatawa al-Kubra. Maktabah Syamilah

Anwar al-Buruq fi Anwar al-Furuq. Maktabah Syamilah.

Kasyf al-Asrar. Maktabah Syamilah

Qawa'idul Ahkam fi Mashalih al-Anam. Maktabah Syamilah